

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

1. Dalam hal mengatasi tindak pidana pencurian kelapa sawit ini upaya konkrit yang dilakukan oleh pihak kepolisian Labuhanbatu yaitu ada beberapa hal. Pertama, dengan upaya sosialisasi kepada masyarakat tentang keamanan dan ketertiban masyarakat. Kedua, upaya kerjasama bidang keamanan dengan pihak perusahaan dan masyarakat. Ketiga, upaya patroli rutin yang dilakukan oleh tim shabara. Keempat, upaya penyelesaian sengketa diluar pengadilan.
2. Adapun hambatan dan kendala yang dihadapi oleh pihak kepolisian yaitu, Pertama, pencurian sawit selalu dianggap merupakan suatu tindak pidana pencurian ringan. Kedua, keterbatasan jumlah personil. Ketiga teritorial yang sangat luas meliputi tiga kabupaten. Keempat budaya masyarakatnya sendiri dan kelima keterbatasan sarana dan prasarana.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka adapun saran yang dapat dituangkan sebagai berikut:

1. Kepada pihak kepolisian resort Labuhanbatu diharapkan supaya lebih meningkatkan kinerja kepolisian sesuai dengan amanah yang telah dibebankan kepundak masing-masing, guna menciptakan dan terciptanya

keamanan, ketertiban, ketentraman, serta tegaknya hukum didalam masyarakat.

2. Kepada pihak kepolisian agar kiranya dapat merekrut sipelaku untuk dapat bekerja di PT tersebut untuk menghindarkan mereka dari perbuatan mencuri buah kelapa sawit milik masyarakat maupun PT.
3. Saran terhadap kendala dan hambatan yang dialami pihak kepolisian dalam penegakan hukum terhadap pencurian kelapa sawit di Labuhanbatu sebaiknya pihak kepolisian memberikan hukuman yang pantas kepada pencuri walaupun kasus tersebut masuk kedalam tindak pidana pencurian ringan, agar masyarakat merasakan keamanan. Kemudian pihak kepolisian harus lebih menambah personil, sarana dan prasarana agar bisa menjangkau area yang sedang terjadi pencurian kelapa sawit.
4. Saran untuk para masyarakat agar lebih menjaga dan memantau kebun kelapa sawit yang dimiliki agar terhindar dari pelaku pencuri kelapa sawit. Dan agar lebih tegas dalam bertindak ketika mengalami peristiwa pencurian kelapa sawit dengan cara melakukan pengaduan kepada pihak kepolisian agar peristiwa dapat ditangani dan diselesaikan baik secara damai ataupun jalur hukum.